

## **Penyuluhan Hukum Tentang Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia**

**Fathur Rauzi<sup>1</sup>, Firzhal Arzhi Jhiwantara<sup>2</sup>, Asmuni<sup>3</sup>**

fathur.rauzi@unizar.ac.id<sup>1</sup>, firzhal.arzhi@ummat.ac.id<sup>2</sup>, asmuni@hangtuah.ac.id<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar Matam,

<sup>2</sup>Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram,

<sup>3</sup>Magister Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

---

**Abstract:** Judicial power after the amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 becomes a very fundamental power and as part of the axis of power that has the function of upholding justice. The purpose of this service is to provide the members of the SELONG Branch of the Indonesian Bar Association with an understanding of the independence and impartiality of the judicial power, especially in the Supreme Court. In addition, the training participants are expected to understand that the ideal concept of the implementation of judicial power as a concept of the rule of law can be properly carried out if it can be guaranteed by strong regulations and a full mutual understanding among those in power in Indonesia about the importance of the independence and independence of judicial bodies in the implementation of just law enforcement.

---

**Keywords:** *legal counselling, judicial system, advocate association*

---

### **PENDAHULUAN**

Sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan yang menentukan, menjalankan, dan menegakkan hukum di negara ini. Sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip ketatanegaraan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Busthami, 2017). Sebagai pilar kekuasaan negara, kehakiman memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan kehakiman. Fungsi utama kekuasaan kehakiman adalah menegakkan hukum, memberikan keadilan bagi seluruh warga negara, dan menjaga supremasi hukum. Sistem kehakiman bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, menyelesaikan sengketa, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum (Priskap, 2020). Struktur dan Lembaga-Lembaga Kehakiman di Indonesia memiliki struktur kehakiman yang terdiri dari berbagai lembaga, seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan

Tinggi, Pengadilan Negeri, dan lembaga peradilan khusus lainnya. Masing-masing lembaga memiliki tugas, kewenangan, dan yurisdiksi yang berbeda.

(Thalib & Sh, 2018)(Thalib & Sh, 2018) mengekumkakan Pentingnya independensi kehakiman dari tekanan politik dan kekuatan lainnya untuk memastikan proses peradilan yang adil dan netral. Keberadaan lembaga kehakiman yang independen menjadi landasan penting untuk menjamin keadilan dalam penegakan hukum (Thalib & Sh, 2018). Kekuasaan kehakiman memiliki peran dalam menafsirkan undang-undang, memutus perkara, serta mengawasi agar keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan hukum dan keadilan.

Tujuan utama penyuluhan hukum adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan ini membantu masyarakat memahami peran serta keberadaan sistem kehakiman dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di negara dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum.

### **Metode**


Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan tiga tahapan, di mana tahap pertama merupakan tahap persiapan. Pada tahap ini kelompok pengabdi melakukan suvey pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan mengenai karya pengembangan profesi yang telah dihasilkan oleh anggota perhimpunan Advokat Indonesia Cabang SELONG. Dalam tahap ini dicari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para calon advokat dalam meningkatkan kemampuan pengembangan profesi. Tahap selanjutnya merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian. Dalam tahap ini pengabdi melakukan kegiatan pengembangan kemampuan pemahaman kepada calon advokat tentang system kekuasaan kehakiman di Indonesia. Evaluasi juga diberikan dengan memberikan umpan balik, diskusi serta memberikan soal sola terkait dengan sistem kekuasaankehakiman di Indonesia. Indikator ketercapaian tujuan pengabdian adalah bahwa 80% anggota perhimpunan Advokat Indonesia Cabang SELONG sudah memahami tentang sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kegiatan dilakukan menggunakan metode ceramah, diskusi dan latihan. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

Langkah 1 : Peserta pelatihan diberikan materi mengenai system kekuasaan kehakiman di Indonesia

Langkah 2 : Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan materi yang telah diberikan. Kesempatan tanya jawab diberikan untuk memperjelas hal-hal yang masih menjadi keraguan.

Langkah 3 : Peserta diberikan pertanyaan secara langsung oleh Tim Pengabdian terkait dengan sistem Kekuasaan kehakiman.

Langkah-langkah dalam pengabdian ini dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:



### **Pembahasan**

Latar belakang tentang sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia penting untuk dipahami oleh masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip, struktur, dan fungsi dari lembaga-lembaga kehakiman. Pengetahuan ini membantu masyarakat untuk lebih percaya terhadap sistem peradilan, mendukung keberadaan hukum yang adil, serta memahami peran serta kewajiban mereka dalam mendukung sistem kehakiman yang berfungsi dengan baik. Penyuluhan hukum mengenai sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki beragam tujuan yang secara luas bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberadaan, fungsi, dan peran sistem kehakiman (Arliman, 2020). Beberapa tujuan utama penyuluhan tersebut antara lain Menyediakan informasi dan pengetahuan tentang struktur, fungsi, dan proses sistem peradilan di Indonesia. Ini mencakup pemahaman tentang lembaga-lembaga kehakiman, seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri, serta peran serta yurisdiksinya masing-masing. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan dan memperkuat kesadaran akan hak-hak mereka dalam sistem hukum. Penyuluhan ini juga mempromosikan peran aktif masyarakat dalam menjaga keadilan dan ketertiban hukum (Riskiyono, 2015). Penyuluhan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sistem kehakiman dengan menjelaskan prinsip-prinsip independensi, keadilan, dan transparansi dalam pengambilan keputusan hukum.



Gambar1. Sesi pemaparan materi dan diskusi

Penyuluhan hukum yang dilakukan di Fakultas Syariah IAIH Pancor, dengan pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi Advokat di kabupaten lombok timur selong pada tanggal 5 Agustus 2023 yang dimana pembicara dari PKPA tersebut adalah Dr. Fathur Rauzi, SH.,MH, Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, dan Dr. Asmuni.,SH.MH yang merupakan Advokat dan akademikisi.



Gambar 2. Sesi foto bersama pemateri dengan peserta PKPA

Dengan menyebarkan pengetahuan tentang sistem kekuasaan kehakiman, penyuluhan hukum dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum, terlibat aktif dalam proses hukum, serta mendukung upaya-upaya dalam menjaga keadilan dan supremasi hukum di Indonesia. Dalam konteks hukum di Indonesia, penyuluhan hukum tentang sistem kekuasaan kehakiman bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat

mengenai struktur, fungsi, dan proses kelembagaan kekuasaan kehakiman di negara ini. Sistem kekuasaan kehakiman merupakan bagian penting dalam sistem hukum sebuah negara yang bertujuan menjalankan keadilan dan menegakkan hukum.

Di Indonesia, sistem kekuasaan kehakiman terdiri dari beberapa lembaga utama, termasuk Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi, Pengadilan Negeri di tingkat distrik, Pengadilan Tinggi di tingkat provinsi, dan lembaga peradilan khusus seperti Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Waluyo, 2022). Penyuluhan hukum tentang sistem kekuasaan kehakiman Indonesia mungkin meliputi informasi mengenai Struktur Kekuasaan Kehakiman Penjelasan mengenai bagaimana kelembagaan kehakiman terstruktur, hubungan antara pengadilan di berbagai tingkatan, dan peran masing-masing lembaga. Sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia terdiri dari beberapa lembaga yang berperan dalam menjalankan kegiatan peradilan, menegakkan hukum, dan memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat (Waluyo, 2022). Berikut adalah penjelasan mengenai struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia:

1. Mahkamah Agung (MA)

Sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi yang meliputi pengawasan terhadap jalannya peradilan, pemberian putusan kasasi, dan memberikan pedoman hukum yang mengikat bagi pengadilan di bawahnya. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di suatu negara atau sistem hukum tertentu. Istilah ini umumnya digunakan dalam sistem hukum yang mengadopsi model hierarkis untuk pengadilan, di mana terdapat beberapa tingkatan pengadilan dengan wewenang yang berbeda (Angkouw, 2014)

2. Pengadilan Tinggi

Setiap provinsi di Indonesia memiliki Pengadilan Tinggi. Pengadilan ini merupakan lembaga banding untuk perkara yang telah diputus di Pengadilan Negeri. Mereka memeriksa kembali putusan yang diajukan banding.

3. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan di tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Mereka memiliki wewenang untuk memutuskan perkara perdata, pidana, dan agama.

#### 4. Pengadilan Tata Usaha Negara

PTUN merupakan Lembaga peradilan yang menangani sengketa administratif antara individu atau badan hukum dengan pemerintah. Tugas dan wewenang PTUN dan dasar hukumnya termaktub dalam Undang-Undang. Secara umum tidak jauh berbeda dengan pengadilan tingkat 1 pada sengketa atau perkara selain tata usaha milik negara. Artinya, pada tingkat pertama ini PTUN bertugas menerima, memeriksa, hingga mengambil keputusan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi pada tata usaha milik negara di tingkat kota/kabupaten. Ketentuan yang mengatur tugas dan kewajiban PTUN sebagai lembaga pengadilan tingkat pertama adalah UU nomor 51 Tahun 2009 yang membahas tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sesuai dengan tugas tersebut, berarti PTUN dapat menjalankan fungsi pengadilan, administrative, pengelolaan barang, pengawasan internal, menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pembinaan (Asmuni, 2020b, 2020a).

Di samping lembaga-lembaga tersebut, ada juga pengadilan khusus seperti Pengadilan HAM, Pengadilan Anak, dan Pengadilan Agama. Masing-masing dari lembaga ini memiliki yurisdiksi khusus terkait dengan kasus-kasus yang masuk ke ranah hukum tertentu. Struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia dibentuk untuk memastikan pelayanan peradilan yang adil, efisien, dan transparan bagi Masyarakat (Karya, 2023). Setiap lembaga memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sendiri dalam menegakkan keadilan dan supremasi hukum di negara ini (Rauzi, 2021).

##### 1. Proses Hukum

Penyuluhan mengenai tahapan proses hukum dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan di pengadilan.

##### 2. Hak dan Kewajiban Hukum

Penjelasan mengenai hak-hak dan kewajiban individu dalam konteks hukum, seperti hak untuk mendapat perlindungan hukum dan kewajiban untuk patuh pada hukum.

##### 3. Fungsi dan Tujuan Kehakiman

Memahami fungsi lembaga kehakiman dalam menegakkan keadilan, menyelesaikan sengketa, dan menjaga keamanan hukum di masyarakat. Penyuluhan hukum tentang sistem kekuasaan kehakiman bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka, proses hukum, serta pentingnya kehadiran dan kredibilitas lembaga-lembaga kehakiman dalam menjalankan keadilan di Indonesia.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga peradilan di Indonesia yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman diatu dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang dimana penyuluhan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat tepatnya di Kabupate lombok timur (selong), yang dimana salah satu bentuk penyuluhan yang dilakukan adalah Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bekerjasama dengan Fakultas Syari'ah IAIH NWDI Pancor. Tujuan dilaksanakannya PKPA ini adalah agas seorang advokat dalam memangku jabatannya nanti memiliki kualifikasi yang mumpuni sebagai seorang praktisi hukum, selain itu juga PKPA bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta keahlian dibidang hukum.

## **Daftar Pustaka**

- Angkouw, K. (2014). Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan. *Lex Administratum*, 2(2).
- Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509–532.
- Asmuni, A. (2020a). Decisions Against Requests for Third Party Intervention and Legal Remedies in State Administrative Dispute. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(8), 56–63.
- Asmuni, A. (2020b). Eksekusi Putusan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara. *Jatiswara*, 35(3).
- Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 336–342.
- Karya, W. (2023). Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 292–302.
- Priskap, R. (2020). Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 320–328.
- Rauzi, F. (2021). The Concept of Authority Abuse in Corruption Based on Government

Administration. Available at SSRN 3784999.

Riskiyono, J. (2015). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(2), 159–176.

Thalib, A. R., & Sh, M. (2018). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.

Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.